

Barang Milik Daerah - Bantuan Dari Kemenhub, Lampu PJU TS Terangi Sejumlah Titik Jalan di Sinjai



Sumber gambar:

<https://www.beritasatu.com/network/beritasulsel/353283/bantuan-dari-kemenhub-lampu-pju-ts-terangi-sejumlah-titik-jalan-di-sinjai>

Pemkab Sinjai menerima pengadaan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan kabupaten. Bantuan tersebut merupakan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS). Hasil kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan didasari oleh minimnya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Sinjai.

Pengadaan fasilitas tersebut merupakan langkah nyata untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan di Sinjai. Kerja sama yang baik antara Pemkab Sinjai dan BPTD Kelas II Sulawesi Selatan telah berhasil memenuhi kebutuhan fasilitas ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, Akbar menyatakan bahwa pengadaan fasilitas ini sesuai arahan Pj Bupati Sinjai, Andi Jefrianto Asapa.

“Alhamdulillah, permohonan usulan Bapak Pj Bupati Sinjai ditanggapi sangat responsif oleh BPTD, sehingga tahun 2024 ini Kabupaten Sinjai telah menerima fasilitas perlengkapan jalan yang telah dipasang,” ujar Akbar.

Berdasarkan hasil kajian dan survei rawan kecelakaan serta daerah potensi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Dishub Kabupaten Sinjai dan Satlantas Polres Sinjai, sejumlah fasilitas perlengkapan jalan telah dipasang oleh BPTD Kelas II Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2024. Antara lain, 24 unit Alat Penerangan Jalan atau Lampu Penerangan Jalan Umum (12 unit di ruas jalan nasional dan 12 unit di ruas jalan kabupaten). Selanjutnya 2 unit *warning light*, 44 unit rambu lalu lintas, dan 12 unit Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ).

Oleh karena itu dia berharap agar kolaborasi ini terus berlanjut. Sehingga, kebutuhan fasilitas dapat terpenuhi dan dapat menekan angka kecelakaan.

“Dengan peningkatan fasilitas ini, diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas di daerah rawan kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.

Sumber Berita :

1. 24 Lampu Jalan Tenaga Surya Terpasang di Sinjai Sulsel, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/05/24-lampu-jalan-tenaga-surya-terpasang-di-sinjai-sulsel>, 5 November 2024;
2. Bantuan Dari Kemenhub, Lampu PJU TS Terangi Sejumlah Titik Jalan di Sinjai, <https://www.beritasatu.com/network/beritasulsel/353283/bantuan-dari-kemenhub-lampu-pju-ts-terangi-sejumlah-titik-jalan-di-sinjai>, 4 November 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 yang menyatakan:

(1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Kemudian, lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 yang menyatakan:
- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
 - (2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.